

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis teliti, analisis, dan bahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menarik kesimpulan :

1. PT JMP sebagai pemotong PPh pasal 21 telah melakukan penghitungan untuk 7 orang pegawai tetap, 3 orang pegawai tidak tetap, dan 3 orang bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dengan menggunakan PTKP lama sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan penghitungan PT JMP membuat rekap untuk memudahkan PT JMP mengetahui besaran pajak PPh pasal 21 yang terutang untuk periode Januari sampai Juni 2016. PT JMP selalu tepat waktu dalam menyetor pajak PPh pasal 21 terutangnya, namun dalam hal pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 PT JMP mengalami keterlambatan karena staf yang mengurus pajak di PT JMP bukan seorang lulusan dalam bidang perpajakan, akibatnya staf tersebut harus belajar tentang perpajakan dari awal. Akibat dari keterlambatan lapor tersebut PT JMP dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp 100.000.
2. Sehubungan dengan dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak dan penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta

pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, PT JMP yang sudah melakukan penghitungan pajak PPh pasal 21 dengan menggunakan PTKP lama harus melakukan pembetulan penghitungan PPh pasal 21 untuk periode Januari sampai Juni 2016 karena peraturan perubahan PTKP berlaku mulai Juli 2016. Setelah dilakukan pembetulan penghitungan PT JMP membuat rekap kembali untuk mengetahui besaran yang sebenarnya harus disetor oleh PT JMP untuk periode Januari sampai Juni 2016. Perubahan PTKP menyebabkan pajak terutang PPh pasal 21 menjadi lebih kecil bahkan nihil, hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh pasal 21 baik bagi perusahaan maupun karyawan.

3. Perubahan PTKP yang berlaku Juli 2016 berdampak bagi PT JMP sebagai pemotong serta pegawai yang dipotong, sehingga PT JMP harus melakukan pembetulan penghitungan untuk periode Januari sampai Juni 2016. Dampak bagi PT JMP adalah terjadinya lebih bayar PPh pasal 21 yang kemudian lebih bayar tersebut akan dikompensasikan untuk bulan berikutnya sampai sisa kompensasi habis. Pegawai tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang telah dihitung dengan menggunakan PTKP baru pajak PPh pasal 21 terutang menjadi lebih kecil bahkan tidak terutang atau nihil. Pegawai yang pajaknya lebih bayar namun masih tetap terutang jika dihitung dengan PTKP baru akan dikompensasikan untuk bulan berikutnya sampai sisa kompensasi habis, sedangkan untuk pegawai yang pajaknya nihil

kelebihan bayar tersebut dikembalikan kepada wajib pajak. Pegawai tetap yang mengalami kelebihan bayar pajak PPh pasal 21 dapat dikembalikan jika wajib pajak ingin dikembalikan namun tidak dapat dikompensasikan karena jumlah hari kerja dan penghasilan setiap harinya berbeda oleh sebab itu jika wajib pajak tidak meminta lebih bayarnya dikembalikan maka PT JMP dapat mengkompensasikan lebih bayar tersebut untuk pegawai tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang masih kurang bayar.

5.2 Saran

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis teliti, analisis, dan bahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis memberikan saran:

1. Bagi PT JMP

PT JMP harus update tentang perubahan PTKP dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan perpajakan tidak melanggar undang-undang pajak yang berlaku, sehingga tidak terlambat dalam melapor SPT masa pajak PPh pasal 21. Kenaikan PTKP yang berdampak cukup besar bagi PT JMP diharapkan dapat meningkatkan stabilitas penyetoran dan pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 untuk kedepannya.

2. Bagi Pemerintah

Perubahan PTKP yang diberlakukan Juli 2016 berdampak cukup besar bagi wajib pajak yang terutang pajak PPh pasal 21. Kenaikan PTKP

yang cukup tinggi dari sebelumnya menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak terutang padahal salah satu pendapatan terbesar terletak pada pajak PPh pasal 21. Pemerintah harus tetap mengontrol dan mengawasi wajib pajak yang penghasilannya masih diatas PTKP agar pemasukan negara yang berasal dari pajak PPh pasal 21 tetap stabil.

3. Bagi KKP

Pihak KKP diharapkan lebih dapat memberikan informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini agar wajib pajak paham tentang ketentuan-ketentuan pajak serta *update* tentang pembaharuan maupun perubahan tentang ketentuan dan ketetapan pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui dan menggali informasi *terupdate* tentang ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, memberi masukan dan manfaat untuk pelaksanaan perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.